



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 05 K/30/MEM/2003

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-1922-2002 MENGENAI
FREKUENSI STANDAR KHUSUS UNTUK FREKUENSI SISTEM ARUS BOLAK BALIK
FASE TUNGGAL DAN FASE TIGA 50 HERTZ SEBAGAI STANDAR WAJIB

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dan dalam rangka mewujudkan efisiensi produksi dan penggunaan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik secara nasional, perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia 04-1922-2002 mengenai Frekuensi Standar khusus untuk frekuensi sistem arus bolak balik fase tunggal dan fase tiga 50 Hertz sebagai standar wajib;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 Nomor 94, TLN Nomor 4226);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 199, TLN Nomor 4020);
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
4. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/0322/M.PE/1995 tanggal 12 Juni 1995;
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Nomor 31/KEP/BSN/9/2002 tanggal 5 September 2002;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberlakukan Standar Nasional Indonesia 04-1922-2002 mengenai Frekuensi Standar khusus untuk frekuensi sistem arus bolak balik fase tunggal dan fase tiga 50 Hertz, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini, sebagai Standar Wajib.
- KEDUA : Sistem arus bolak balik fase tunggal dan fase tiga yang telah menggunakan frekuensi 60 Hertz dapat digunakan sampai dengan paling lambat tahun 2020 dan tidak boleh dikembangkan lagi untuk sistem yang baru.

- KETIGA : Pemilik instalasi tenaga listrik yang menggunakan sistem arus bolak balik fase tunggal dan fase tiga dengan frekuensi 60 Hertz sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua wajib membuat pernyataan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini serta menyampaikan surat pernyataan tersebut kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan standar wajib sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dilakukan oleh Inspektur Ketenagalistrikan dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Pelanggaran terhadap Keputusan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi berkoordinasi dengan instansi terkait melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2003
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttd

Purnomo Yusgiantoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Humas dan Dokumentasi Hukum



Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Menteri Perhubungan
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup
5. Para Gubernur di seluruh Indonesia
6. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
9. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
10. Kepala Badan Standardisasi Nasional
11. Para Direktur Utama BUMN di sektor energi dan sumber daya mineral

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 05 K/30/MEM/2003

TANGGAL : 8 Januari 2003

STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-1922-2002

FREKUENSI STANDAR

SNI 04-1922-2002

SNI

Stand Nasional Indonesia

Frekuensi standar

ICS : 29.020

Badan Standardisasi Nasional **BSN**

SNI 04-1922-2002

Daftar isi

Daftar sisi	i
Prakata	ii
1. Ruang lingkup	1
2. Tabel dari frekuensi standar	1

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai “Frekuensi Standar”, diadopsi secara modifikasi dari standar International Electrotechnical Commission (IEC) Publikasi 60196 (1965-01) dengan judul “IEC Standard Frequencies”. SNI ini dirumuskan oleh Panitia Tegangan Arus Pengenal dan Frekuensi, Arus Hubung-Singkat dan Relai (PTTN) masa kerja Tahun 2002. Standar ini merupakan revisi dari SNI 04-1922-1990.

Ketika dalam taraf Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), standar ini telah melalui proses/prosedur perumusan standar dan terakhir dibahas dalam Forum Konsensus yang diadakan pada tanggal 26 Juni 2002 untuk mencapai mufakat.

Dalam rangka mempertahankan mutu ketersediaan standar yang tetap mengikuti perkembangan, maka diharapkan masyarakat standarisasi ketenagalistrikan memberikan saran dan usul perbaikan demi kesempurnaan standar ini dan tak kalah pentingnya untuk revisi standar ini kemudian hari.

Semoga SNI ini bermanfaat bagi kita terutama dalam menunjang pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Frekuensi Standar

1 Ruang lingkup

Frekuensi Standar adalah frekuensi yang digunakan untuk sistem arus bolak-balik fase tunggal dan fase tiga; instaliasi kapal; sistem traksi arus bolak-balik; perkakas; untuk industri rayon, dan pesawat terbang.

Standar ini dibatasi untuk frekuensi sampai dengan 10 000 Hz

CATATAN Standar ini merujuk Publikasi IEC 196 (1965) *IEC Standard frequencies* pada bagian frekuensi 50 Hz.

2 Tabel dari Frekuensi Standar

Sistem (Hz)	Instalasi Kapal (Hz)	Traksi (Hz)	Perkakas (lihat catatan 3) Seri 50 Hz (Hz)	Industri rayon Seri 50 Hz (Hz)	
50	50 50	16 ² / ₃ 50	50 100 150 200 250 300 400 500 600 750 1000 1200 1500 2000 2400 3000 4000 8000 10000	100	400

CATATAN 1 Bila frekuensi dihasilkan oleh mesin berputar dengan motor induksi, frekuensi yang sesungguhnya agak sedikit lebih kecil daripada nilai yang ditunjukkan.

CATATAN 2 Nilai dengan tanda garis di bawahnya adalah nilai yang lebih disukai untuk perkakas.

CATATAN 3 Standar ini tidak berlaku untuk sirkit dari gawai kendali perkakas mesin jika sirkit tersebut hanya merupakan bagian dari rakitan tertutup yang khusus untuk satu perkakas mesin atau gabungan dari mesin-mesin tersebut.

CATATAN 4 Sistem yang terlanjur menggunakan frekuensi 60 Hz dapat digunakan paling lambat sampai dengan tahun 2020 dan tidak boleh dikembangkan lagi untuk sistem yang baru.

ttd
Purnomo Yusgiantoro

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 05 K/30/MEM/2003

TANGGAL : 8 Januari 2003

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Sesuai dengan ketentuan Diktum Ketiga Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 K/30/MEM/2003 tanggal 8 Januari 2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-1922-2002 Mengenai Frekuensi Standar Khusus Untuk Frekuensi Sistem Arus Bolak Balik Fase Tunggal Dan Fase Tiga 50 Hertz Sebagai Standar Wajib, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Perusahaan :
Alamat :

mempunyai instalasi tenaga listrik :

Lokasi :
Penyediaan daya untuk :
Kapasitas Daya (MVA) :

akan menggantikan frekuensi 60 Hertz yang digunakan pada instalasi tenaga listrik tersebut di atas menjadi frekuensi 50 Hertz paling lambat akhir tahun 2020.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Direksi

PT



(Nama _____)

Jabatan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttd

Purnomo Yusgiantoro